

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Implementasi Menurut Edwar**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>1</sup>

##### **2. Teori-teori Implementasi Menurut Edward III**

Teori implementasi Edward III adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat

---

<sup>1</sup> Solichin Abdul Wahab." *implementasi menurut Kamus Webster*"(2004).hlm.64.

diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor -faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

**a. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

**b. Sumberdaya**

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

### **c. Disposisi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

### **d. Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan

mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.<sup>2</sup>

## **B. Konsep Kejahatan Siber (*Cybercrime*)**

### **1. Defenisi Kejahatan Siber**

Kejahatan siber, atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*) merupakan jenis tindak kriminal yang memanfaatkan internet dan komputer sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ilegal.<sup>3</sup> Contoh masalah yang terkait dengan kejahatan ini meliputi *hacking*, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi anak, serta pelanggaran privasi seperti pencurian atau kehilangan informasi rahasia, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. kejahatan *cyber* ini bisa menargetkan siapa saja. Warren Buffett menggambarkan kejahatan siber sebagai "masalah nomor satu umat manusia"<sup>4</sup> dan "menimbulkan risiko nyata bagi kemanusiaan".<sup>5</sup>

Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll. Walaupun kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan

---

<sup>2</sup> George III Edward :implemeting public policy, 1980

<sup>3</sup> Moore, R. "*Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime*," Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing, 2019, hlm. 12.

<sup>4</sup> "BUFFETT: This is 'the number one problem with mankind'". *Business Insider*. Diakses tanggal 2024-12-2

<sup>5</sup> "Warren Buffett: 'Cyber poses real risks to humanity'". *finance.yahoo.com* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-2

kejahatan tradisional dimana computer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.<sup>6</sup>

## 2. Beberapa Jenis Kejahatan Siber

Kejahatan siber dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis seperti:

- a. *Unauthorized Access*: *Unauthorized access* adalah tindakan yang melibatkan masuk atau mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin dari pemiliknya. Pelaku biasanya menggunakan teknik seperti *hacking*, eksploitasi kerentanan sistem, atau pencurian kredensial login. Tindakan ini dapat mengarah pada manipulasi data, pencurian informasi, atau sabotase sistem. Contohnya Peretasan situs web pemerintah untuk mencuri data rahasia. Masuk ke akun media sosial tanpa izin pemiliknya.
- b. *Data Theft*: *Data theft* adalah tindakan mencuri informasi sensitif, baik berupa data pribadi, finansial, atau komersial, dengan tujuan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Tindakan ini sering dilakukan dengan teknik seperti *phishing*, peretasan, atau malware. Contohnya Pencurian data kartu kredit melalui situs e-commerce palsu. Pengambilan informasi pribadi dari database perusahaan tanpa izin.
- c. *Cyber Fraud*: *Cyber fraud* adalah penipuan yang dilakukan melalui media digital atau internet. Modusnya meliputi pengelabuan korban agar memberikan informasi pribadi

---

<sup>6</sup><http://dutaxp.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-jenis-jenis-cybercrime.html> 2/12/2024 pukul 13:00 WIB.

atau uang, seperti melalui skema *phishing*, penipuan jual beli daring, atau investasi palsu. Contohnya Email palsu yang meminta informasi kartu kredit dengan alasan validasi akun.

- d. *Cyberbullying*: *Cyberbullying* adalah bentuk pelecehan, intimidasi, atau penghinaan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, pesan instan, atau forum daring. Tindakan ini dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban, terutama anak-anak dan remaja. Contohnya mengirim pesan bernada ancaman atau penghinaan melalui media sosial, menyebarkan foto atau video pribadi seseorang tanpa untuk izin memermalukannya.

Menurut Sutanto, jenis-jenis ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada internet.<sup>7</sup>

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Siber

- a. Perkembangan teknologi tanpa diimbangi kesadaran hukum

Kemajuan teknologi sering kali tidak diikuti oleh pemahaman masyarakat akan hukum yang mengatur penggunaannya. Banyak pengguna teknologi yang tidak memahami konsekuensi hukum dari aktivitas siber seperti hacking, penyebaran malware, atau pencurian data. Ketidaktahuan ini membuat pelanggaran hukum di dunia siber lebih sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak. Edukasi

---

<sup>7</sup> Sutanto, B. (*Keamanan Siber dan Penanganannya di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Digital, tahun 2020), hlm. 17.

mengenai regulasi siber sangat penting untuk mengurangi insiden kejahatan ini.

b. Rendahnya literasi digital Masyarakat

Literasi digital yang rendah menyebabkan banyak individu tidak mampu mengenali potensi ancaman atau melindungi diri mereka di dunia maya. Misalnya, orang-orang sering menggunakan kata sandi yang lemah, mengklik tautan phishing, atau membagikan data pribadi tanpa memahami risikonya. Kurangnya kesadaran ini membuka peluang bagi penjahat siber untuk melakukan serangan, seperti pencurian identitas atau penipuan daring.<sup>8</sup>

c. Rendahnya regulasi atau implementasi hukum di tingkat lokal

Masih banyak wilayah, regulasi terkait kejahatan siber belum sepenuhnya terimplementasi atau tidak memiliki cakupan yang cukup untuk menangani kompleksitas kejahatan siber. Selain itu, kurangnya koordinasi antar-lembaga hukum dan keterbatasan sumber daya untuk menegakkan hukum di dunia maya sering kali menjadi kendala. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah ini, terutama dalam kasus kejahatan lintas batas negara yang melibatkan berbagai yurisdiksi hukum.<sup>9</sup> Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kejahatan siber merupakan hasil

---

<sup>8</sup> Rahman, A., & Wibowo, D. "Cybercrime and Its Challenges in Developing Countries." *Journal of Digital Law Studies*, tahun 2019, 7(2), hlm 35-45.

<sup>9</sup> Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 10.

interaksi kompleks antara teknologi, individu, dan kondisi sosial.<sup>10</sup>

#### **4. Dampak Kejahatan Siber**

##### **a. Kerugian Finansial**

Kejahatan siber seperti ransomware, pencurian data, dan penipuan online sering menyebabkan kerugian finansial yang besar. Perusahaan dapat kehilangan jutaan dolar akibat pencurian data atau gangguan operasional, sementara individu bisa kehilangan tabungan mereka karena penipuan daring. Secara nasional, serangan siber dapat merugikan ekonomi melalui pencurian kekayaan intelektual atau sabotase sistem kritikal

Individu, kehilangan tabungan atau pengeluaran tidak terencana akibat penipuan seperti skema phishing. Perusahaan, pencurian data sensitif atau gangguan operasional akibat serangan siber dapat merugikan jutaan hingga miliaran dolar. Negara kejahatan siber, terutama yang menargetkan sektor publik atau infrastruktur penting, menyebabkan kerugian ekonomi besar, termasuk hilangnya kekayaan intelektual.

##### **b. Ancaman terhadap keamanan nasional**

Serangan terhadap infrastruktur penting seperti sistem energi, komunikasi, atau keamanan dapat mengguncang stabilitas sebuah negara. Ancaman ini semakin relevan karena kejahatan siber sering kali dilakukan oleh kelompok kriminal

---

<sup>10</sup> <https://www.cloudcomputing.id/berita/3-faktor-penyebab-kejahatan-siber-3-Faktor-yang-Menjadi-Penyebab-Kejahatan-Siber-Mudah-Terjadi>, diakses pada 2024/12/2.pukul 14:20 WIB

atau negara lain untuk menciptakan gangguan besar-besaran. Contohnya *Cyber espionage* atau spionase siber dapat mencuri informasi rahasia negara yang mengancam keamanan dan diplomasi.

c. Penurunan Kepercayaan terhadap Teknologi Digital

Serangan besar-besaran yang mengungkap kelemahan keamanan perusahaan dapat merusak kepercayaan publik pada teknologi digital. Pengguna, Menunda adopsi teknologi baru karena takut akan risiko privasi dan keamanan. Bisnis, kehilangan pelanggan atau mitra akibat insiden keamanan yang mencoreng reputasi.<sup>11</sup>

**C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

**1. Isi Utama Undang-Undang ITE**

UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tahun 2016 dan terbaru sekarang tahun 2024, perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup didunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kompas Nasional [tps:/Cloud Computing Indonesian-siber--pengertian-karakteristik-dan-faktor-penyebabnya](https://Cloud Computing Indonesian-siber--pengertian-karakteristik-dan-faktor-penyebabnya)) di akses pada 2024/12/2, pkl 14:00 WIB

<sup>12</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2023/12/perubahan-kedua-atas-uu-ite-wujudkan-kepastian-hukum-ruang-digital/> diakses pada Jum'at 8 November 2024, pukul 08:20 WIB.

UU ini memperkuat perlindungan terhadap korban kejahatan digital dan memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap tindakan kepolisian, termasuk dalam pencegahan.

Beberapa pasal yang relevan terhadap peran Subdit Siber antara lain:

- Pasal 27A dan 27B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Mengenai penyebaran konten yang menyerang kehormatan atau martabat seseorang, termasuk ujaran kebencian. Patroli siber bertugas mengidentifikasi dan menindak konten semacam ini..
- Pasal 28 Ayat (1) , (2) dan (3) Mengatur larangan penyebaran informasi yang menyesatkan (hoaks) dan menimbulkan kebencian. Subdit Siber berperan dalam mendeteksi dan memberi edukasi agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi.
- Pasal 40A Memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk memblokir atau memerintahkan pemutusan akses terhadap konten atau sistem elektronik yang bermuatan pelanggaran hukum. Ini memperkuat dasar hukum tindakan preventif Subdit Siber.
- **Pasal 43A ayat (2)** Menegaskan pentingnya pencegahan dan literasi digital sebagai bagian dari tugas negara. Subdit Siber telah menjalankan amanat ini melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi.

UU ITE dirancang untuk mengatur berbagai aktivitas di dunia maya dan memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap kejahatan siber. Implementasi kebijakan ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kejaksaan.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan Undang-Undang ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan, serta keamanan dalam penggunaan teknologi digital di Indonesia. Secara umum, tujuan utama UU ITE meliputi:

- Memberikan Kepastian Hukum. Mengatur aspek hukum dalam transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.
- Melindungi Masyarakat dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Memberikan perlindungan terhadap kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan informasi yang menyesatkan atau merugikan pihak lain.
- Meningkatkan Kesadaran dan Etika dalam Penggunaan Teknologi Digital. Mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan internet, termasuk dalam menyebarkan informasi dan berkomunikasi secara digital.

---

<sup>13</sup> Yustika Citra Mahendra and Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih "Strategi Penanganan Keamanan Siber (Cyber Security) Di Indonesia," Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran(JRPP)6,no.4(2023):1941-1949

- Mendukung Pembangunan Ekonomi Digital. Memfasilitasi transaksi elektronik yang aman dan terpercaya untuk mendukung perkembangan e-commerce dan industri digital lainnya.
- Menanggulangi Kejahatan Siber. Menangani berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya, seperti pencemaran nama baik, hoaks, penipuan online, dan peretasan.<sup>14</sup>

#### **D. Peran Subdit Siber Dalam Penegakan Hukum**

##### **1. Peran Subdit Siber**

Subdit Siber memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Peran ini mencakup berbagai aspek, dari penyidikan hingga upaya pencegahan.

##### **a. Penyidikan dan penegakan hukum**

Subdit bertugas menyelidiki dan menangani atau disebut dengan cara repressif, menyelidik kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, peretasan, dan penyebaran malware. Dengan memanfaatkan teknologi forensik digital, unit ini mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik untuk mendukung proses hukum terhadap pelaku.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

<sup>15</sup> Jemmy Sondakh, *Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber*. Innovative: Journal of Social Science Research, (2023).

b. Pencegahan Kejahatan Siber

Subdit Siber ini juga memiliki tanggung jawab preventif melalui patroli siber, edukasi masyarakat, dan peningkatan literasi digital. Kampanye kesadaran seperti "Stop Hoax" dan pelatihan keamanan digital adalah bagian dari upaya pencegahan mereka.<sup>16</sup>

c. Kolaborasi Antar-Lembaga

Karena kejahatan siber sering bersifat lintas batas, Subdit Siber bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti Interpol dan komunitas keamanan siber global, untuk melacak dan menangani pelaku kejahatan siber yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.<sup>17</sup>

d. Pengembangan Kapasitas Internet

Untuk menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang, Subdit Siber melatih aparatnya dalam menggunakan teknologi terkini, seperti laboratorium forensik digital. Hal ini meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kompleksitas kejahatan siber.<sup>18</sup>

## 2. Fungsi dan Kewenangan Subdit Siber Polda Dalam Sistem Kepolisian

Subdit Siber pada Kepolisian Daerah Polda merupakan salah satu unit fungsional di bawah struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas dan kewenangan Subdit Siber tidak terlepas dari landasan hukum utama yang

---

<sup>16</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, *Hybrid Policing sebagai Model Pemolisian Alternatif terhadap Cybercrime*, (2019).

<sup>17</sup> Journal Iuris Scientia, *Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Siber di Era Digital*, (2024)

<sup>18</sup> Jurnal Loyalitas Sosial, *Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (2021)

mengatur fungsi kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002,<sup>19</sup> fungsi Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Subdit Siber Polda menjalankan fungsi ini secara spesifik di ruang siber dengan cakupan:

a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dunia maya

Melalui pengawasan aktivitas siber untuk mencegah ancaman keamanan digital seperti penyebaran konten ilegal, kejahatan finansial siber, dan penyusupan data.

b. Penegakan hukum di ranah siber

Sebagai bagian dari fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Subdit Siber menangani kasus yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

c. Perlindungan dan pelayanan masyarakat digital

Memberikan perlindungan terhadap individu maupun entitas yang menjadi korban kejahatan siber melalui edukasi dan respons cepat terhadap laporan kejahatan.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Subdit Siber Polda melaksanakan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan digital.

- b. Menyelenggarakan pengamanan teknis di dunia maya

Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf c, Subdit Siber menjalankan pengamanan melalui patroli siber untuk mencegah potensi pelanggaran hukum.

- c. Berkoordinasi dengan lembaga terkait

Kewenangan Polri untuk bekerja sama dengan instansi lain sesuai dengan pasal 42 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, memungkinkan Subdit Siber menjalin sinergi dengan kementerian, lembaga internasional, dan swasta guna menangani kejahatan siber lintas yurisdiksi.

Subdit Siber Polda menjalankan tugasnya berdasarkan pendekatan preventif dan represif. Fungsi preventif diwujudkan melalui edukasi publik dan pemantauan dunia maya. Fungsi represif dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap kejahatan siber,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14.

termasuk pengumpulan bukti digital sebagai bagian dari prosedur hukum.

Dalam kerangka teori birokrasi, Subdit Siber Polda merepresentasikan struktur yang terorganisir dengan baik, sebagaimana dianalisis oleh Max Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk mengelola organisasi, termasuk pelayanan publik, dengan prinsip-prinsip seperti spesialisasi kerja, hierarki yang jelas, dan prosedur standar. Selain itu, birokrasi juga menekankan pentingnya kompetensi dan impersonalitas dalam pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara adil dan konsisten kepada semua warga, untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Selain itu, teori sistem terbuka menyoroti pentingnya adaptasi Subdit Siber terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi.<sup>21</sup>

#### **E. Strategi Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Siber**

Kejahatan siber merupakan ancaman serius dalam era digital yang memerlukan strategi komprehensif untuk pencegahan dan penindakannya. Strategi ini dapat dikategorikan menjadi dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif.

##### **1. Pendekatan preventif (pencegahan)**

Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan siber melalui edukasi, kebijakan, dan teknologi keamanan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

---

<sup>21</sup> Max Weber, *Economy and Society*, 1978, sebagai dasar teori birokrasi.

- Edukasi dan Literasi Digital. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman kejahatan siber dan pentingnya keamanan data pribadi. Mengadakan sosialisasi mengenai etika digital dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi.
- Penguatan Sistem Keamanan Siber. Mendorong penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi ganda dalam transaksi digital. Memastikan perusahaan dan instansi pemerintah memiliki protokol keamanan siber yang kuat.
- Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Data. Menerapkan regulasi ketat mengenai perlindungan data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meningkatkan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber lintas negara.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan represif (Penindakan)

Pendekatan ini dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan siber melalui hukum dan teknologi forensik. Beberapa langkah dalam pendekatan represif meliputi:

### a. Penyelidikan dan penyidikan digital

Penggunaan digital forensik untuk mengumpulkan bukti elektronik yang sah secara hukum. Hal ini mendukung prinsip *deterrence theory* yang menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat mencegah tindak kejahatan.

---

<sup>22</sup> Sulistyani, H. (2020). *Strategi Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Keamanan Digital, 5(2), hlm. 101-115

b. Penguatan kerangka hukum

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hukum terkait memberikan dasar legalitas bagi penegakan hukum terhadap kejahatan siber.<sup>23</sup>

3. Teori pencegahan dan penindakan kejahatan siber<sup>24</sup>

a. *Routine activity theory*

Kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan tidak adanya pengawas yang memadai. Strategi pencegahan menargetkan salah satu atau ketiganya untuk mengurangi peluang kejahatan.

b. *General deterrence theory*

Hukuman yang tegas terhadap pelaku bertujuan mencegah individu lain melakukan tindakan serupa.

c. Teori sistem terbuka

Menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi kejahatan yang kompleks seperti kejahatan siber.

## F. Fiqih Siyasah

1. Pengertian fiqh siyasah

*Fiqh siyasah* secara etimologi berasal dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Pengertian *Fiqh* Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-Fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk

<sup>23</sup> Weber, Max. *Economy and Society*. Analisis tentang struktur birokrasi sebagai basis pengelolaan keamanan digital (2017)

<sup>24</sup> Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). "Routine Activity Theory." *American Sociological Review*, 44 (4), (2011).

pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).<sup>25</sup>

Menurut ulama ushul Fiqh, pengertian Fiqh sering diartikan sebagai:

Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang dengan praktik amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>26</sup>

Dan kata Siyasah berasal dari bahasa arab yaitu (*sasya-yasyu-siyasatun*) berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti arti lainnya.<sup>27</sup> Secara tersirat, dalam pengertian *al-Siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu Tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-Siyasah* juga diartikan Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Ibn Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan: Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami Terjemah Abdul Hamid Hakim*, (Bandung: Lentera Ilmu, 2009), hlm, 18.

<sup>27</sup> A. Djazuli. *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm, 1

umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *Siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara bathin *siyasa* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>28</sup>

Pengertian *Siyasah* menurut AW. Khallaf ialah serangkaian kebijakan hukum yang diterbitkan guna untuk menjaga kedamaian, kebermanfaatan, serta menyetabilkan kondisi suatu negara kepada rakyatnya. Hal yang sama pula diungkapkan Ibnu Mansur yang berpendapat atas pengertian *Siyasah* adalah penataan negara dengan membuat peraturan dan dapat menimbulkan manfaat.

Menurut Abdurrahman, *Siyasah* adalah undang-undang yang mengatur tentang jalannya pemerintahan, yurisprudensi, lembaga keadilan, dan sebagainya. Maka dapat dimengerti atas pengertian Fiqh *siyasah* yaitu serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* serta mampu memberikan kebermanfaatan kepada warga negara. Kitab Fiqh *siyasah* yang ditulis oleh Suyuti Pulungan disebutkan bahwa *Siyasah* terpecah menjadi empat segmen, yaitu mencakup: *Siyasah dusturiyah*, *Siyasah maliyah*, *Siyasah dauliyah* dan *Siyasah dusturiyah*.<sup>29</sup>

Menurut Muhammad Iqbal *Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang secara umum membicarakan tentang pengaturan,

---

<sup>28</sup> A.Djazuli, *Fiqh siyasah*, ....hlm, 26-27.

<sup>29</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 39.

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>30</sup>

*Fiqh siyasah* membicarakan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan dan bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan atau *Siyasah*. Dalam kata lain, *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia mendekat, pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya.<sup>31</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia yakni pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, mulai dari pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hubungan antara *fiqh* dan *fiqh siyasah* dalam konteks

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm, 4.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 26.

hukum Islam yakni hukum-hukum Islam yang digali di dalamnya merupakan dari sumber yang sala dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>32</sup>

## 2. Ruang lingkup fiqh siyasah

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh siyasah*. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup Fiqh siyasah. Seperti yang di kemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al Ahkamu Sultoniyyah wal wilayatul Diniyyah* yang dikutip dari buku Suyuti Pulungan membagi Fiqh siyasah menjadi 5 bagian, diantaranya yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah*
2. *Siyasah Maliyyah*
3. *Siyasah Qadhaiyyah*
4. *Siyasah Harbiah*
5. *Siyasah Idariyyah*.<sup>33</sup>

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al *Siyasah al-Syar'iyyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, membagikan ruang lingkup Fiqh siyasah menjadi 4 diantaranya sebagai berikut:

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Idariyyah*
3. *Siyasah Maliyyah*
4. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharjiyyah*.

---

<sup>32</sup> Muhammad Ramadan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik islam Dalam Fiqh siyasah*. (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding management, 2019), hlm, 17-18

<sup>33</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ....hlm, 43

Sedangkan pembagian ruang lingkup dalam ilmu Fiqh siyasah dibagi menjadi 8 bagian diantaranya adalah:

1. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan)
2. *Siyasah tasyri'iyah* (politik hukum).
3. *Siyasah qadhariyah* (politik peradilan),
4. *Siyasah maliyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah idariyah* (politik administrasi negara)
6. *Siyasah khorijiyah /Siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional).
7. *Siyasah tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan),
8. *Siyasah harbiyah* (politik peperangan).<sup>34</sup>

Berdasarkan banyaknya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup Fiqh siyasah, maka pembagiannya dapat di sederhanakan menjadi 3 diantaranya adalah:

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang politik perundang-undangan) kajiannya meliputi:
  - a. Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau legislatif;
  - b. Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif
  - c. Administrasi pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharjiyyah* (politik Luar Negeri), Kajiannya meliputi tentang:
  - a. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-Siyasah alduali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.

---

<sup>34</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ....hlm, 43

- b. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-Siyasah al-duali al-amm*) atau biasa juga disebut dengan hubungan internasional.
  - c. Hubungan dalam masa perang (*Siyasah harbiyah*).<sup>35</sup>
- 3. *Siyasah Maliyah* kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif islam tidak terlepas dari AlQuran, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa al-Rasyidin*, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah.
  - a. Sumber-sumber pembendaharaan Negara
  - b. Pengeluaran dan belanja Negara
  - c. Baitul mal dan fungsinya.<sup>36</sup>
- 4. *Siyasah Tanfidziyah* membahas persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wali al-ahdi*, dan lain-lain.<sup>37</sup> Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. *Istilah ulil al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundangan-undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah das* (kepolisian), wali untuk setiap

---

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...* hlm, 15

<sup>36</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombek, 2014), hlm, 44

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Fiqh siyasah....* hlm, 47

wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabennya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulil al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah* atau *Imamah*.<sup>38</sup> Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihad*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang dan sebagainya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 2013), hlm, 247.

<sup>39</sup> Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas*, Vol 6, No.2, (Juli 2014).

1. *Amir* mempunyai arti pemimpin (*Qaid Zaim*) dan dalam kamus inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.
2. *Khalifah* adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan.
3. *Imamah* berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.<sup>40</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar *Fiqh Siyasah*

*Fiqh* atau yang sering dikenal oleh khalayak umum sebagai hukum islam Adalah hukum yang sangat dinamis. Sesuai dengan definisinya fiqh yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad, maka sudah seharusnya *Fiqh* berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Karena itulah baik dalam Al-quran maupun hadis sudah paripurna dan tidak dimungkinkan adanya penambahan yang mungkin dilakukan hanyalah interpretasi atas isi-isi atau pemahaman dalam Alquran dan hadis itu sendiri dengan mengikuti prinsip dan juga syarat yang telah disepakati para fuqoha baik dalam konsensus ulama atau *ijma* maupun berupa fatwa para ahli atau *ijtihad*.

Sedangkan *siyasah* dapat diistilahkan sebagai ilmu politik atau *science politique*. Istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana. Jika dilihat dari sistem ya, politik adalah suatu konsep

---

<sup>40</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm, 48-63.

yang memfokuskan pada basis dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas negara, dan kepada siapa pemerintahan tersebut dipertanggung jawabkan dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus dibuat atau dibentuk. Sedangkan politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum dapat dihubungkan dengan berbagai macam cara dalam suatu pencapaian tujuan hidup manusia, sedangkan secara khususnya politik dapat ditekankan kepada kekuasaan atau pemerintahan dalam suatu negara.

Istilah *fiqh siyasah* atau hukum politik Islam dalam berbagai literatur Islam adalah bagian dari *fiqh* muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Itu banyak yang tidak sadar bahwa ijma pertama yang terjadi dalam sejarah *Fiqh* para sahabat justru dalam bidang *Fiqh* jasa bukan bidang *Fiqh* ibadah atau *Fiqh* lainnya. Sebelum munculnya ilmu *Fiqh* atau kaidah-kaidah Ushul *Fiqh* yang disusun pada abad ke-2 Hijriyah para Khulafaur Rasyidin dan sahabat yang lain tentunya menyadari pentingnya arti suatu kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, namun tidak menempatkannya dalam sebuah tulisan tetapi langsung menerapkannya ke dalam dunia nyata setelah beberapa saat sepeninggalnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Ahmad Jazuli dalam *Fiqh siyasahnya* membagi nilai-nilai dasar *Fiqh siyasah* kepada 13 dari Alquran dan 5 dari hadis. sementara Suyuti Pulungan membagi prinsip-prinsip *siyasah* dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari hadis. dan kesemua nilai dan

prinsip yang telah mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.<sup>41</sup>

Para pakar politik Islam dalam hukum Islam telah menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam yang sangat bervariasi. Prinsip-prinsip dasar *Fiqh siyasa* dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an dan hadits dapat di formulasikan sebagai berikut:

a) Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Prinsip keadilan itu berdasarkan prinsip hormat terhadap seseorang, bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, berkedudukan sama dalam masyarakat, serta

---

<sup>41</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,...hlm, 68.

berkekedukan sama di depan hukum. Perintah untuk melakukan tindakan yang adil terdapat surah Al-Maa'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ ءَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah:8).

c) Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Prinsip musyawarah (*Syura*) dan *Ijma* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d) Prinsip Persamaan

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi nonmuslim untuk menjadi pemimpin, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Prinsip ini mengajarkan persaudaraan dalam hal yang sangat luas yang dimana meliputi semua golongan manusia. Baik dalam Piagam Madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan di kalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dan nonIslam dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membentuk persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Yogyakarta: Ombek, 2014), hlm, 143

e) *Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa, Amar Ma'ruf berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan Nahi Munkar berarti mencegah atau menahan kemungkaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan suatu perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran surah Ali-Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imron: 104).

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang di ridai Allah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, hlm, 262

f) Prinsip hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan* yang dikutip oleh Mutiara Fahmi, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.<sup>44</sup>




---

<sup>44</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspekti Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Petita*", volume 2, Nomor 1, (April 2017)